

**DINAMIKA REDISTRIBUSI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN
PADA MASYARAKAT PENGUNSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR
TIMUR
DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
I KADEK SIGIT ARYADI RAI
NIT. 21303688

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land redistribution is one of the main instruments in the Agrarian Reform program aimed at reducing land ownership inequality and promoting social justice. This study examines the dynamics of land redistribution for East Timorese ex-transmigrant refugees in Sumberklampok Village, Buleleng Regency, Bali. The primary focus lies on the history of land occupation, the process of determining the subjects and objects of redistribution, and the fulfillment of justice following the redistribution. The research adopts a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as document studies, field observations, and in-depth interviews. The findings show that although the land has been managed for more than two decades by the East Timorese refugee community, its status as forest land has hindered the certification process. After a long struggle, part of the area was eventually released and residential land was redistributed to 107 households. However, internal community dynamics and data inconsistencies caused the redistribution process to proceed gradually and face significant challenges. In general, the program has provided legal protection and a sense of security for the community, but it has not fully fulfilled the principles of distributive justice, as cultivated land has not yet been included in the redistribution program.

Keywords: *Land Redistribution; East Timorese Refugees; Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	14
B.1. Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur.....	14
B.2. Pengaturan Kawasan Hutan	20
B.3. Redistribusi Tanah	23
B.4. Redistribusi Tanah dan Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Format Penelitian	37
B. Waktu Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Subyek Penelitian.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	45

BAB IV Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur Di Desa Sumberklampok.....	48
A. Riwayat Desa Sumberklampok.....	48
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sumberklampok	50
C. Masuknya Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur ke Desa Sumberklampok.....	57
BAB V Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok.....	62
A. Riwayat Penguasaan dan Penggarapan Tanah Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok	63
B. Persiapan Redistribusi Tanah.....	69
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	70
C.1 Sosialisasi dan Penyuluhan Redistribusi Tanah	70
C.2 Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah .	72
C.3 Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	74
C.4 Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria.....	75
C.5 Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah	79
C.6 Pemberian Hak Atas Tanah atau Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah	80
C.7 Penerbitan Sertipikat dan Pembukuan Hak Atas Tanah	81
D. Dinamika Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	83
BAB VI Pemenuhan Rasa Keadilan Pasca Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Desa Sumberklampok.....	92
A. Pemberian Hak Yang Sebanding	93
B. Jaminan Perlindungan Hukum	96
C. Penjagaan dari Tindak Kesewenang-wenangan Pihak Lain	99
D. Kebebasan Menjalankan Aktivitas Keseharian.....	101
BAB VII PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait tanah, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional. Permasalahan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama dalam hal ketimpangan distribusi tanah dan hak atas kepemilikan tanah. Hal tersebut diperparah oleh konflik-konflik kepemilikan tanah, perubahan fungsi tanah, serta ketidakjelasan dalam kebijakan redistribusi tanah. Dalam upaya mengatasi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemodal besar dan petani kecil, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraria, pemerintah meluncurkan program reforma agraria. Program ini menitikberatkan pada penataan kepemilikan tanah serta redistribusi tanah untuk kepentingan pertanian. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Arifin & Wachidah, 2023). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah terus berupaya melaksanakan program reforma agraria untuk mencapai keadilan dalam penguasaan tanah. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut sebagai Perpres Reforma Agraria). Peraturan ini secara rinci mengatur tentang teknis pelaksanaan reforma agraria.

Dalam pasal 2 Perpres Reforma Agraria, dijelaskan bahwa tujuan utama dari program ini untuk mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpres ini juga mencakup langkah-langkah penanganan sengketa agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Sudarmanto dkk., 2023). Urgensi dari reforma agraria ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah. Melalui redistribusi tanah, diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup petani dan tercipta pemerataan dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat (Winata & Sinaga, 2019).

Reforma Agraria menjadi program strategis Kementerian ATR/BPN karena sejalan dengan visi Nawacita Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang mengharuskan kegiatan Reforma Agraria ini berjalan seperti sedia kala, sehingga seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten melaksanakan kegiatan ini (Ikhsan & Muhammad, 2019). Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kantor Pertanahan yang melaksanakan program Reforma Agraria, pelaksanaan terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dilakukan berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Desa Sumberklompok, yang terletak di bagian barat laut Bali, merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus program redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria. Desa Sumberklompok terdiri dari kelompok masyarakat asli dan masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur, masyarakat tersebut merupakan masyarakat asli Bali yang pada tahun 1985 mengikuti program pemerintah bertransmigrasi ke Timor Timur, namun pada tahun 1999 sejak referendum yang menyatakan Timor Timur merdeka dari Indonesia, demi faktor keamanan mereka kembali ke Bali. Ketika kembali, masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur ini sudah tidak memiliki aset di kampung halaman mereka. Sebagai bentuk kebijakan pemulihan sosial-ekonomi, pemerintah memberikan tanah kosong di Desa Sumberklompok untuk mereka garap dan tempati. Sebanyak 107 kepala keluarga masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun (Prasetya, 2024). Namun, hingga saat ini, status hukum tanah yang mereka garap masih belum jelas, sehingga mereka tidak dapat memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

Proses redistribusi tanah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang belum memiliki hak formal atas tanah mereka. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai kementerian untuk menyelesaikan sengketa agraria dan memberikan keadilan bagi masyarakat (Jingga, 2021). Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam redistribusi tanah ini adalah status tanah yang sebagian besar terletak dalam kawasan hutan negara. Meskipun masyarakat

pengungsi eks transmigran Timor Timur telah lama mengelola tanah tersebut, statusnya sebagai kawasan hutan menghambat penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pelepasan status kawasan hutan agar masyarakat dapat memperoleh hak kepemilikan yang sah. Proses ini mencerminkan perjuangan panjang masyarakat terdampak dan membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, koordinasi lintas kementerian, serta kejelasan mekanisme dalam pengakuan hak atas tanah.

Pada akhir tahun 2022, harapan masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur mulai menemukan titik terang setelah pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), resmi melepaskan sebagian tanah dari status kawasan hutan. Langkah ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program redistribusi tanah pada awal tahun 2024 bagi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Namun, berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pelaksanaan redistribusi ini masih menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan subjek penerima hak atas tanah serta keberatan masyarakat terkait cakupan program. Hingga saat ini, redistribusi baru mencakup tanah pekarangan, sementara tanah pertanian yang mereka garap belum masuk dalam program pelepasan kawasan hutan dan redistribusi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami kompleksitas persoalan redistribusi tanah di Desa Sumberklampok. Analisis terhadap kompleksitas persoalan ini penting untuk memahami tantangan yang ada serta menyusun rekomendasi yang tepat guna mendorong keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah redistribusi tanah bagi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok tetapi juga menjadi masukan berharga bagi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan program reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Reforma agraria diupayakan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, bukan hanya melalui redistribusi tanah semata. Reforma

agraria diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan kepemilikan tanah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Alvian & Aries Mujiburohman, 2022). Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pendaftaran tanah bukan hanya bertujuan untuk mendistribusikan tanah, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pelayanan publik di sektor agraria (Sudarmanto dkk., 2023).

Distribusi tanah yang tidak merata dan ketimpangan dalam kepemilikan tanah menjadi permasalahan serius yang menghambat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti komunitas masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Bali. Komunitas ini, yang terdiri dari masyarakat pengungsi eks transmigrasi dari Timor Timur pasca-referendum tahun 1999, menghadapi tantangan adaptasi sosial dan ekonomi di Bali serta sulit mendapatkan akses dan legalitas tanah yang dikelola karena tanah yang mereka kuasai selama beberapa tahun berada di dalam kawasan hutan.

Pemerintah telah meluncurkan program reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Namun, di Sumberklampok, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai kendala, terutama karena sebagian besar tanah yang digarap masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur masih berstatus kawasan hutan negara. Pada tahun 2024 proses pelepasan kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan redistribusi tanah untuk masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan seperti ketidakjelasan subjek dan protes masyarakat dikarenakan program tersebut hanya dilakukan di tanah pekarangan mereka sedangkan tanah pertanian yang mereka garap belum dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana riwayat penguasaan dan penggarapan tanah masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok?
2. Bagaimana dinamika pelaksanaan redistribusi tanah masyarakat penungsi eks transmigran Timor Timur dalam kaitannya dengan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah di Desa Sumberklampok?

3. Bagaimana pemenuhan rasa keadilan pasca pelaksanaan redistribusi tanah dalam persepsi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui riwayat penguasaan dan penggarapan tanah masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok.
2. Mengetahui dinamika pelaksanaan redistribusi tanah masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur dalam kaitannya dengan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah di Desa Sumberklampok.
3. Menganalisis pemenuhan rasa keadilan pasca pelaksanaan redistribusi tanah dalam persepsi masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok.

Selain tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis terkait isu redistribusi tanah di Desa Sumberklampok adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agraria dan sosial, terutama terkait proses redistribusi tanah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Dengan menghasilkan data empiris, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika redistribusi tanah di Desa Sumberklampok, yang diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi selanjutnya yang membahas isu serupa dan untuk memahami konteks lokal yang spesifik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada para pembuat kebijakan dan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program redistribusi tanah serta reforma agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat pengungsi eks Timor Timur di Desa Sumberklampok.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok, memiliki riwayat panjang terkait penguasaan dan penggarapan tanah. Berawal dari tahun 1999 sejak jajak pendapat yang menyatakan Timor Timur merdeka, masyarakat Bali yang bertransmigrasi kembali ke Bali dan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat, ditempatkan di kawasan hutan produksi di Desa Sumberklampok. Bertahun-tahun masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur menggarap dan menguasai tanah permukiman dan tanah garapan tanpa kejelasan dari legalitas tanah tersebut. Setelah bertahun-tahun berjuang, perhatian pemerintah mulai muncul pada tahun 2018 dengan verifikasi dan identifikasi penguasaan tanah kepada masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Hingga pada akhir tahun 2022 kawasan tersebut dilepaskan dari kawasan hutan, walaupun baru tanah pekarangan saja. Kemudian dilanjutkan dengan program redistribusi tanah pada awal tahun 2024.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2023 namun dalam pelaksanaannya mengalami dinamika dalam penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Terdapat perpecahan dalam kelompok kerja masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur yang mengakibatkan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan redistribusi. Beberapa anggota kelompok pertama menolak proses tersebut karena ingin agar redistribusi tanah garapan juga disertakan. Sidang GTRA pertama merekomendasikan 94 KK sebagai subjek redistribusi dan 94 bidang tanah sebagai objek redistribusi tanah, sementara 13 KK dan 14 bidang tanah (1 bidang dipecah menjadi 2 bidang karena batas alam) lainnya ditunda karena keberatan masyarakat. Setelah peninjauan ulang pada Januari 2025 melalui rapat GTRA, rekomendasi untuk 13 KK dan 14 bidang tanah tersebut akhirnya diterima, meskipun proses penetapan subjek dan objek redistribusi belum bisa dilanjutkan karena tidak bisa menggunakan anggaran redistribusi tanah tahun 2024.

3. Berdasarkan perspektif masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur pasca redistribusi tanah, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pertama dalam pemberian hak yang sebanding, masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur yang tergabung dalam kelompok kerja kedua yang mendukung penuh terhadap semua keputusan pemerintah menilai bahwa pemberian hak telah dilakukan secara adil dan merata, seluruh masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur mendapatkan sertipikat dengan luasan sesuai dengan luas tapak rumah yang mereka tempati dari awal, disisi lain masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur yang tergabung dalam kelompok kerja pertama menilai program tersebut tidak dilakukan secara adil karena seharusnya program redistribusi tanah dijalankan bersamaan dengan tanah garapan mereka. Kedua dalam jaminan perlindungan hukum, seluruh masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur setuju bahwa dengan adanya sertipikat tanah pekarangan mereka merasa aman, karena sudah memiliki legalitas yang sah secara hukum. Ketiga dalam perlindungan kesewenang-wenangan pihak lain, kekhawatiran masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur terkait tindak penyerobotan batas tanah telah hilang sejalan dengan adanya sertipikat tanah. Dan yang terakhir dalam kebebasan menjalankan aktivitas sehari-hari, masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur yang dulunya tidak bebas dalam mengelola dan menempati tanah mereka, sekarang sudah merasa aman setelah diterbitkannya sertipikat tanah pekarangan karena secara aturan masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur sudah sepenuhnya mendapatkan kebebasan untuk mengelola tanah pekarangan mereka. Dilihat dari perspektif diatas, masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur sudah merasa adil terhadap redistribusi tanah yang telah dilaksanakan terhadap tanah pekarangan mereka.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Kantor Pertanahan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada percepatan proses penyelesaian legalitas tanah garapan masyarakat eks transmigran Timor Timur. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah garapan, masyarakat akan merasa lebih tenang dan mampu memanfaatkan

tanah secara produktif. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng juga harus segera menyelesaikan penerbitan sertifikat sisa redistribusi tanah untuk masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur. Selain itu, transparansi informasi dalam setiap tahapan redistribusi tanah perlu terus dijaga agar masyarakat memahami prosesnya dengan baik dan merasa dilibatkan.

2. Untuk UPTD KPH Bali Utara

Pejabat atau yang mewakili pengelolaan kehutanan di Desa Sumberklampok agar dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat, agar informasi yang sampai di masyarakat tidak simpang siur, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

3. Untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat terus mendukung program reforma agraria dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi dan pendampingan usaha. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi lintas sektor, termasuk pemberian akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan penyediaan sarana produksi. Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk meredam potensi konflik yang muncul.

4. Untuk Pemerintah Desa Sumberklampok

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat. Desa dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait redistribusi tanah serta mendukung mediasi antar kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, desa dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah untuk memastikan aspirasi warga tersampaikan dengan baik.

5. Untuk Masyarakat Pengungsi Eks Transmigran Timor Timur

Masyarakat eks Timor Timur diharapkan tetap aktif berpartisipasi dalam program reforma agraria dengan mengikuti setiap tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan tanah yang telah bersertifikat untuk kegiatan produktif seperti pertanian atau usaha kecil perlu terus dikembangkan agar kesejahteraan keluarga meningkat. Masyarakat juga

diharapkan menjaga semangat kebersamaan dan menghindari konflik internal demi tercapainya tujuan bersama.

6. Para Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini telah membahas riwayat penguasaan tanah pelepasan kawasan hutan oleh masyarakat pengungsi eks transmigran Timor Timur di Desa Sumberklampok serta dinamika redistribusi tanah dan persoalan keadilan yang menyertainya. Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima redistribusi tanah, termasuk perubahan dalam taraf hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Selain itu, penelitian mengenai peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan tanah hasil redistribusi juga penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program reforma agraria di tingkat tapak. Penelitian komparatif dengan wilayah lain yang mengalami proses redistribusi serupa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Tak kalah penting, pendalaman perspektif gender dalam akses dan kontrol atas tanah, serta studi longitudinal untuk menilai keberlanjutan kepemilikan dan penggunaan tanah dalam jangka panjang, menjadi ruang terbuka bagi penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. K. (2023, Maret 26). *Sejarah Sumberklampok, Desa di Ujung Barat Buleleng*. Aswajadewata. <https://www.aswajadewata.com/sejarah-sumberklampok-desadiujung-barat-buleleng/>
- Alvian, F., & Aries Mujiburohman, D. (2022). Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 112–126.
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum*, 15(2), 270–286. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1447>
- Astirin, O. P. (2000). Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 1(1), 36–40. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d010107>
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. <http://www.fao.org/forestry/tenure/en/>,
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1), 1–21.
- Dhinata, H. A., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 362–367. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180>
- Dhosa, D. D., & Ratumakin, P. A. (2019). Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 1–178.
- Elfirawati. (2019). Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Lalombi. *e Jurnal Katalogis*, 4(1), 127–139.
- Gafuraningtyas, D., Setiatin, N., & Anggrivianto, T. (2022). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 38(1), 16–24. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Ichwana P, F. A., & Wahyuni, R. (2024). Efektivitas Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan di Dalam Kerangka Reforma Agraria Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(9), 2241–2257. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p19>
- Ihsan, M., Arafat, A., & Wijayanti, A. R. Y. (2022). Studi Konflik Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Dalam *Pangale Journal of Forestry and Environment* (Vol. 2, Nomor 1).

- Ikhsan, K., & Muhammad, A. S. (2019). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership). *JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK*, 4(1), 48–556.
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima. www.pustaka-prima.com
- JAYA, I. K. G. D. U. J., Sarjita, & Alfons. (2024). The Approach of Agrarian Conflict Resolution through Land Redistribution in Sumberklampok Village. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 37–55.
<https://doi.org/10.31292/mj.v4i1.66>
- Jingga, R. P. A. (2021, September 23). *Moeldoko: Konflik agraria di Desa Sumberklampok Bali kronis - ANTARA News*. ANTARA NEWS.
<https://www.antaranews.com/berita/2410937/moeldoko-konflik-agraria-di-desa-sumberklampok-bali-kronis>
- Jumali. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4780–4797. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1273>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024, Januari 16). *Perjuangan Manahun Menagih Hak Tanah Garapan*. Suara Pembaruan Agraria.
<https://www.kpa.or.id/2024/01/16/perjuangan-menahun-menagih-hak-tanah-garapan/>
- Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno, Ed.). LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP).
- Maing, S. G., & Jatmika, S. (2021). Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Perspective*, 6(1), 38–64.
- Maulana Anha, A., Djanggih, H., Kunci, K., Hukum, P., Tanah, ;, & Hutan, K. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan. *Journal of Philosophy (JLP)*, 4.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Jurnal Edukasi Hukum*, 2(2), 26–32.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>
- Novita, G. H., Yahya, Z., Ismail, Kamarubayana, L., & Taufan Tirkaamiana, M. T. (2024). Studi Implementasi Program Tora (Tanah Obyek Reforma Agraria) pada Kawasan Hutan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten

- Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, 2(2).
- Nugroho, I. A., Basuni, S., Junaedi, G., Ponco Kusumah, A., Hardjasasmita, K., Kusumawinata, A., Djuwita, F., Rahmawati, K., Juniandri, A., Ardesianto, Bangun, F. B., Fadhli, M., Murpratiwi, L., & Muniati, S. (2021). Strategi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi Tidak Produktif untuk Program TORA di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.1.1-16>
- Nurahmani, A. (2023). Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 297–320. <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.236>
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14–20.
- Prasetya, E. (2024, Mei 22). *Warga Eks Transmigran Timtim Perjuangkan Hak Kepemilikan Tanah. Berikut Awal Mula Kedatangan Mereka di Buleleng - Radar Buleleng - Halaman 3*. Radar Buleleng. <https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/2164680022/warga-eks-transmigran-timtim-perjuangkan-hak-kepemilikan-tanah-berikut-awal-mula-kedatangan-mereka-di-buleleng?page=3>
- Puspita, E. F. D. P., & Supriyo, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah Elektronik. *PAGARUYUANG Law Journal*, 8(2), 182–207. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Putra, R. D., Patila, M., & Lakunna, R. (2024). Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *JIH Lasadindi* v, 1(3), 158–170.
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236–242. <http://ijpsat.ijsh-journals.org>
- Ramadhani, R. (2024). REDISTRIBUSI TANAH & KEADILAN PERTANAHAN: “Kajian Perbandingan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dalam Kerangka Reforma Agraria.” Dalam *SANKSI 2024*.
- Ramdani, I. D. (2020). *Mengawal Pembagian Tanah Negara*.
- Rusnandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 1–13. <http://repository.uin->
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di

- Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162.
<https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sari, C., & Putra, I. B. W. (2014). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Harian Regional*, 2(4).
- Shenia, A. P., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2024). Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(1), 70–84.
- Soehadha, M. (2019). Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur. *Sosiologi Reflektif*, 13(2), 351–378.
- Sudarmanto, K., Arifin Zaenal, & Tatara, T. (2023). Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 310–319.
<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Cetakan 1). PT Pustaka Barupress.
- Suriyani, L. De. (2022, September 29). Refleksi Hari Tani: Upaya Eks Transmigran Timtim Mengakses Lahan Pertanian selama 22 Tahun. *Mongabay*.
<https://www.mongabay.co.id/2022/09/29/refleksi-hari-tani-upaya-eks-transmigran-timtim-mengakses-lahan-pertanian-selama-22-tahun/>
- Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. *Kosmik Hukum*, 20(1), 64–72.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625>
- Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Legal Study of Land Redistribution Policy as Land Reform Object: State Administrative Law Perspective. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 59–84.
<https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.38322>
- Winata, M. R., & Sinaga, E. M. C. (2019). Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 421–441.
- Wirawan, A. F., & Pandamdari, E. (2020). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Ciawi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1).